



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 22a TAHUN 2012**

TENTANG

**BELANJA KEGIATAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, perlu mengatur dan menetapkan Belanja Kegiatan Masa Reses DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, kepada Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan biaya berupa belanja sewa gedung, belanja makanan dan minuman, serta SPPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011;
 15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2012;

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
18. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

MEMVTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG BELANJA KEGIATAN MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasidana.
9. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

10. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
11. Reses adalah anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

BAB II BELANJA KEGIATAN MASA RESES

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 2

Kepada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melaksanakan kegiatan Masa Reses Maksimal 6 (enam) hari diberikan biaya masing-masing dengan perhitungan 250 orang (masyarakat) per Anggota DPRD berupa :

- a. Belanja Sewa Gedung/Sewa Tenda dan perlengkapannya @ Rp. 1.500.000,-
- b. Belanja Makan Minum @ Rp. 17.500,-/orang
- c. Uang harian dalam SPPD @ Rp. 300.000,-/hari
- d. Biaya Transportasi dalam SPPD disesuaikan dengan wilayah masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011.

Pasal 3

Waktu Biaya kegiatan Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pengurusan administrasi pemberian biaya dimaksud, difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 14, 11 2011.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



LANDJAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALABIGIAN HUKUM

PRIYAMOS SHMM